

PERUBAHAN - PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE - PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

2020

KPT KAB SUKOHARJO NO 116/PP.02.3-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2020, 124 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 116/PP.02.3-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 72/PP.02.3-Kpt/3311/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang dan untuk melakukan penyesuaian perubahan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 72/PP.02.3-Kpt/3311/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 10 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo No. 47/PP.01.2-Kpt/3311/KPU-Kab/VI/2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 116/PP.02.3-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2020 diatur tentang : Perubahan pedoman teknis dana kampanye peserta pemilihan dan jenis formulir laporan dana kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Sukoharjo Tahun 2020 yang dimaksudkan untuk memberikan panduan baik kepada Penyelenggara Pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye, bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan sekaligus memberikan acuan bagi Akuntan Publik (AP) dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

- CATATAN
- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2020.
 - Perubahan beberapa ketentuan pada lampiran Keputusan KPU Sukoharjo No. 116/PP.02.3-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2020.
 - Lampiran 119 halaman.